



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/162 / KB-KKP/2019

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Binus University Nomor 75/REK.SSC-KG/XII/2018 Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Tugas Akhir/Skripsi [Strata 1].
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **MARISA SRI ARISKA NASUTION**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 27 Maret 1997  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl Birugo Bungo No 132 Kel.Birugo Kec.Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi  
Prov.Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1375036703970002  
Judul Penelitian : Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi  
Lokasi Penelitian : 1.Badan Keuangan Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 23 Januari 2019 s/d 23 Maret 2019  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan Untuk : Laporan Skripsi

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 24 Januari 2019

An. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI**  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

**DELISMAN, S.Sos**

NIP.19700926 199403 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Badan Keuangan Bukittinggi
3. Rektor Universitas Bina Nusantara
6. Arsip